

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyelidiki pengaruh Transparansi Pajak, Modernisasi Perpajakan, dan *Trust In Government* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta, dengan pengambilan sampel dilakukan melalui metode *simple random sampling*. Berdasarkan hasil pengujian melalui aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26, penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi pajak menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta, di mana semakin tinggi tingkat transparansi, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut.
2. Modernisasi pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini menandakan bahwa modernisasi pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, di mana semakin berkembangnya modernisasi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga cenderung meningkat.

3. *Trust in government* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah bukanlah faktor penentu dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Peneliti menduga hipotesis ini ditolak karena meskipun wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap sistem, peraturan, maupun otoritas pajak, hal tersebut tidak berdampak pada kepatuhan mereka, sebab membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang dapat memengaruhi hasilnya. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel, yaitu transparansi pajak, modernisasi pajak, dan *trust in government*. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, ketiga variabel independen tersebut hanya menjelaskan pengaruh sebesar 39,2%, sementara 60,8% pengaruh lainnya berasal dari variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian karna adanya kesibukan wajib pajak dan sistem DJP Online yang masih beberapa kali terjadi trouble sehingga wajib pajak harus datang kembali besok harinya untuk mengulangi pelaporan pajaknya sehingga ada sejumlah responden yang memilih untuk tidak ikut serta dalam penelitian ini.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan responden tidak mengisi

kuesioner dengan serius. Selain itu, jawaban yang diberikan mungkin kurang objektif atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena kekhawatiran akan berdampak pada pelaporan pajak mereka.

5.3 Saran

Mengacu pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian berikutnya, disarankan agar variabel yang digunakan dapat diperluas selain variabel yang telah diuji oleh penulis, hal ini diharapkan akan menghasilkan hasil yang berbeda dan memperluas pemeriksaan persepsi wajib pajak ketika menggambarkan atau menjelaskan masalah yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Yogyakarta, diupayakan dapat terus meningkatkan pelayanan sebaik mungkin sehingga wajib pajak memiliki rasa nyaman dalam memberikan informasi perpajakan kepada aparat pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi, dianjurkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi terkini terkait perpajakan. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara serta menghindarkan dari risiko dikenai denda atau sanksi akibat keterlambatan dalam pelaporan pajak.